

Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Henry Arianto¹, Muhammad Hardy Azahary Aly Husein²

Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul

E-mail: henry.arianto@esaunggul.ac.id¹, aldiHusein13@student.esaunggul.ac.id²

Article History:

Received: 03 Januari 2026

Revised: 20 Januari 2026

Accepted: 23 Januari 2026

Keywords: Asset Forfeiture, Corruption Crimes, Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Asset Recovery, Indonesian Positive Law.

Abstract: *The Eradicating corruption is one of the reform agendas aimed at creating a clean and corruption-free state administration. Various efforts have been made by governments over time, starting with the establishment of the Corruption Eradication Commission and the regulation of corruption in separate legislation, separate from the Criminal Code. Both instruments have been promising in eradicating corruption in Indonesia. However, it is necessary to reconsider other instruments that could provide opportunities to accelerate corruption eradication in Indonesia. This article will discuss the draft asset confiscation law as an opportunity and challenge in eradicating corruption in Indonesia. The writing method used is normative juridical, by examining existing laws and regulations supported by existing legal theories. The research results show that the draft asset confiscation law has a special mechanism for returning state assets resulting from corruption without a court decision that could have a deterrent effect on perpetrators. However, it cannot be denied that the implementation of asset confiscation remains stagnant due to the low political will of lawmakers. Therefore, it can be suggested to the Government and the legislature to encourage discussion and ratification of the draft law on asset confiscation immediately.*

Kata Kunci: Perampasan Aset, Tindak Pidana Korupsi, Non-Conviction Based Asset Forfeiture, Pemulihan Aset, Hukum Positif Indonesia.

Abstrak: Pemberantasan korupsi menjadi salah satu agenda reformasi dalam menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintahan dari masa ke masa mulai dari pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan diaturnya korupsi dalam sebuah peraturan perundang-undangan sendiri terlepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua instrumen tersebut telah mampu menjadi harapan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Meskipun demikian, perlu dipikirkan kembali instrumen lain yang dapat menjadi peluang dalam mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia. Dalam penulisan artikel ini akan membahas mengenai rancangan undang-undang perampasan aset sebagai peluang dan

tantangan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan adalah dengan yuridis normatif, dengan melihat peraturan perundang-undangan yang ada dengan ditunjang oleh teori-teori hukum yang ada. Hasil penelitian yang didapat bahwa rancangan undang-undang perampasan aset memiliki mekanisme khusus dalam pengembalian aset negara akibat dari korupsi tanpa adanya putusan pengadilan yang dapat membuat efek jera kepada para pelaku korupsi. Namun, tidak dipungkiri bahwa pemberlakuan perampasan aset masih mengalami stagnasi karena rendahnya political will dari para pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, dapat disarankan kepada Pemerintah dan legislatif untuk dapat mendorong pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset segera.

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang hingga kini masih menjadi ancaman serius bagi penyelenggaraan negara, supremasi hukum, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dampak korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah besar, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara, menghambat pembangunan nasional, serta memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Meskipun berbagai instrumen hukum telah dibentuk untuk menanggulangi tindak pidana korupsi, upaya penegakan hukum yang ada masih belum sepenuhnya efektif dalam memulihkan kerugian negara yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut.

Salah satu kelemahan mendasar dalam sistem pemberantasan korupsi di Indonesia terletak pada keterbatasan mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana. Selama ini, perampasan aset umumnya bergantung pada adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku. Kondisi ini sering kali menimbulkan hambatan, terutama ketika pelaku melarikan diri, meninggal dunia, atau ketika pembuktian unsur pidana menghadapi kesulitan teknis dan yuridis, sementara aset hasil korupsi telah disamarkan, dialihkan, atau ditempatkan di luar negeri. Akibatnya, negara kerap gagal mengoptimalkan pemulihan kerugian keuangan negara, meskipun terdapat indikasi kuat bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana korupsi.

Data menyatakan bahwa Indonesia telah mengalami penurunan tajam negara terbersih dari korupsi dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia, yang sebelumnya berada di peringkat ke-96, kini berada di peringkat ke-110, menjadikannya negara terbersih dalam hal korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki tingkat korupsi yang sangat tinggi. Peraturan yang menekankan pembalasan dengan kekerasan telah membuatnya usang, yang berkontribusi pada tingginya prevalensi ini. (Najib dkk., 2023)

Pemerintah Indonesia mengusulkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset untuk menurunkan angka ini. Karena aset merupakan urat nadi kejahatan, perampasan aset sebagai hukuman dapat mengurangi korupsi. Oleh karena itu, pemasok korupsi, atau aset, harus dihilangkan sebelum korupsi dapat ditekan atau bahkan diberantas.

Dalam dua sidang Prolegnas (Program Legislasi Nasional) terakhir, Rancangan Undang-

Undang Perampasan Aset secara resmi dimasukkan bersama 189 undang-undang lainnya selama periode 2015–2019 dan 284 rancangan undang-undang lainnya selama periode 2020–2024. Namun hingga saat ini, belum ada indikasi bahwa RUU tersebut akan segera disahkan. Pasalnya, RUU Perampasan Aset belum pernah menjadi prioritas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mengurangi korupsi, yang masih cukup tinggi, merupakan tujuan dari RUU Perampasan Aset.

Pelaksanaan yang tepat dan aturan hukum yang mendukung dapat membantu mencapai tujuan ini. Peraturan baru, termasuk Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, diperlukan untuk mencapai tujuan ini karena undang-undang yang ada saat ini belum cukup mencerminkan keseriusan upaya pemberantasan korupsi. Meskipun demikian, DPR, sebagai pemegang kewenangan legislatif, bertanggung jawab penuh atas penyusunan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, dan hingga saat ini, belum ada indikasi bahwa RUU tersebut akan disahkan.

Maka dari itu, perlu analisis yuridis yang mendalam untuk menguji efektivitas dan urgensi RUU Perampasan Aset tersebut dalam konteks sistem hukum Indonesia yang ada.

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua hal utama, yakni:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Indonesia Saat Ini?
2. Apa dampak dari pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset terhadap peningkatan deterrent effect (efek gentar) dan recovery rate (tingkat pengembalian aset) dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin dan asas-asas hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan kebenaran hukum berdasarkan logika keilmuan hukum melalui analisis terhadap bahan hukum tertulis, sehingga penelitian ini tidak meneliti perilaku masyarakat secara empiris, melainkan menitikberatkan pada kajian terhadap hukum sebagai suatu norma yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah secara komprehensif berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan perampasan aset, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi pengaturan hukum yang berlaku saat ini, sekaligus menilai kekosongan hukum (legal vacuum) dan kelemahan normatif yang menjadi dasar urgensi pembentukan undang-undang khusus mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu dengan mengkaji konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, dan pandangan para ahli hukum yang relevan dengan perampasan aset, tindak pidana korupsi, serta prinsip non-conviction based asset

forfeiture. Pendekatan konseptual ini penting untuk memahami landasan teoritis dan filosofis dari perampasan aset tanpa pemidanaan, termasuk keterkaitannya dengan asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya merumuskan konsep ideal pengaturan perampasan aset yang sejalan dengan sistem hukum nasional dan nilai-nilai konstitusional.

digunakan pula pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*), yaitu dengan membandingkan pengaturan perampasan aset di Indonesia dengan praktik dan regulasi di beberapa negara lain yang telah lebih dahulu menerapkan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana. Pendekatan perbandingan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai model pengaturan yang efektif, kelebihan dan kekurangannya, serta kemungkinan penerapan konsep serupa dalam sistem hukum Indonesia dengan tetap memperhatikan karakteristik dan prinsip hukum nasional.

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, risalah pembentukan undang-undang, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan perampasan aset. Bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, serta publikasi resmi yang membahas pemberantasan korupsi dan mekanisme perampasan aset. Sementara itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan penunjang, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan perundang-undangan, guna memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri dan menginventarisasi berbagai bahan hukum yang relevan melalui perpustakaan, basis data hukum, jurnal ilmiah, serta sumber-sumber hukum terpercaya lainnya. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan secara sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian, sehingga memudahkan proses analisis dan penarikan kesimpulan.

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif dan induktif. Penalaran deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari norma-norma hukum umum ke penerapannya dalam konteks perampasan aset tindak pidana korupsi, sedangkan penalaran induktif digunakan untuk merumuskan generalisasi atau konsep hukum berdasarkan kajian terhadap berbagai peraturan, doktrin, dan praktik hukum yang ada. Analisis dilakukan dengan menafsirkan norma hukum secara sistematis, gramatikal, dan teleologis guna memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai urgensi serta arah pengaturan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi.

Hasil analisis bahan hukum tersebut selanjutnya digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian dan merumuskan kesimpulan serta rekomendasi yang bersifat preskriptif, yaitu memberikan argumentasi dan saran mengenai pentingnya pembentukan undang-undang perampasan aset yang efektif, berkeadilan, dan sejalan dengan prinsip negara hukum serta perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Indonesia Saat Ini?

Hukum positif atau *ius constitutum* merupakan seperangkat asas, norma, dan peraturan hukum tertulis yang berlaku dan mengikat bagi pemerintah serta lembaga peradilan di Indonesia. Hukum positif dipahami sebagai hukum yang sedang berlaku pada waktu tertentu dalam batas wilayah suatu negara. Dalam konteks Indonesia, hukum positif sering pula disebut sebagai hukum nasional Indonesia (Narwadan, 2025).

Salah satu contoh penerapan hukum positif dapat ditemukan dalam Pasal 10 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur perampasan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai pidana tambahan. *Verbeurdverklaring*, yaitu perampasan atau penyitaan harta benda oleh negara, merupakan bentuk pidana tambahan yang paling sering diterapkan dalam praktik peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP, perampasan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mencakup harta benda milik pelaku tindak pidana atau terpidana yang diperoleh dari hasil tindak pidana atau digunakan untuk melakukan tindak pidana. Lebih lanjut, Pasal 39 ayat (2) KUHP menegaskan bahwa putusan perampasan dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan meskipun perampasan tersebut tidak didasarkan pada unsur kesengajaan pelaku atau tidak secara langsung disebabkan oleh tindak pidana tertentu.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mendefinisikan penyitaan dan penyitaan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyitaan adalah prosedur penyidikan yang melibatkan pengambilan dan/atau penahanan barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud sebagai barang bukti untuk persidangan, penuntutan, dan penyidikan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 10 KUHP, kriminalisasi adalah tindakan peradilan yang mencabut hak milik seseorang di samping tindak pidana pokoknya. Hakim dapat menyita, merusak, memusnahkan, atau menjadikan aset yang berkaitan dengan tindak pidana menjadi milik negara (Pasal 156 KUHP).

Ketika perkara yang dimaksud sudah diputus oleh hakim maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau pihak yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim, bendaitu dirampas untuk negara, baik untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi, atau dilelang untuk kepentingan kas negara dan dapat juga digunakan untuk kepentingan pembuktian dalam perkara lain (Bureni, 2016). Dengan menggunakan mekanisme yang ada dalam KUHP, praktik perampasan aset hasil tindak pidana membutuhkan waktu yang sangat lama, karena waktu yang dibutuhkan untuk sebuah perkara sampai memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan mengikat bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan bahkan mungkin dalam hitungan tahun (Agustine, 2019).

Panjangnya waktu yang dibutuhkan, memudahkan terdakwa untuk menyembunyikan aset yang didapatkan dan digunakannya dalam tindak pidana sehingga tujuan awal dari perampasan aset, yaitu merampas hasil kejahatan sehingga pelaku tidak dapat menikmati kekayaan yang bukan menjadi haknya tidak tercapai karena pelaku sudah melakukan upaya untuk melarikan aset tersebut (Yusmar, Somawijaya, & Putri, 2021).

Saat ini, penyitaan harta kekayaan belum diatur secara khusus oleh undang-undang apa pun di Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001, mempunyai ketentuan mengenai hal ini hanya pada Pasal 38 Ayat (5), (6), dan (2). Namun, peraturan tersebut masih belum mengakomodasi berbagai permasalahan, contoh dalam situasi tersangka tidak ditemukan, melarikan diri, mengalami gangguan kejiwaan, tidak memiliki ahliwaris, atau ahli warisnya tidak dapat dijangkau untuk pengajuan gugatan pperdata, meskipun kerugian negara telah terbukti. Selain itu, regulasi ini juga belum mengatur kasus di mana aset tidak disita dalam proses pidana. Permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan melalui prosesn pidana, karena proses pidana bersifat in personam, yakni berkaitan langsung dengan pelaku.

Dasar pembentukan RUU Perampasan Aset tercermin dalam konsiderans yang menekankan bahwa mekanisme perampasan aset hasil korupsi saat ini masih belum optimal dalam menunjang penegakan hukum yang adil serta dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD NRI 1945. Dibutuhkan regulasi yang tegas dan menyeluruh terkait pengelolaan aset yang disita agar tercipta penegakan hukum yang profesional, terbuka, serta dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, penyusunan Undang-Undang Perampasan Aset dipandang penting. Alih-alih hanya menghukum pelaku, undang-undang ini bertujuan untuk melacak dan mengambil kembali aset yang diperoleh dari kegiatan kriminal. Dengan demikian, dari penekanan sebelumnya pada daya jera hukuman retributif menjadi strategi yang lebih progresif yang menggabungkan unsur rehabilitasi, RUU Perampasan Aset menandai pergeseran paradigma dalam hukum pidana.

RUU Perampasan Aset yang diinisiasi oleh pihak otoritas bertujuan untuk memperkuat efektivitas dalam pemulihan aset yang berasal dari kejahatan. Namun, terdapat tantangan signifikan yang perlu diselesaikan, khususnya dalam hal kepemilikan aset serta penegakan proses peradilan yang berlandaskan prinsip keadilan. Metode perampasan lebih menitikberatkan pada pembuktian formil mengenai asal-usul kekayaan dibandingkan dengan pembuktian materiil atas kesalahan individu. Dalam pelaksanaan Rancangan Undang-Undang ini, pemerintah harus menekankan bahwa mekanisme yang diterapkan bukan bertujuan untuk membuktikan kesalahan individu, melainkan untuk memastikan bahwa suatu aset memiliki keterkaitan dengan tindak kejahatan. Penegasan ini penting guna menjaga keadilan serta memastikan hak-hak individu tetap dihormati dalam proses perampasan aset, sekaligus tetap mendukung upaya pemberantasan kejahatan secara efektif.

Penerapan RUU Perampasan Aset harus ditempatkan dalam kerangka negara hukum (rechtstaat) yang menjunjung tinggi prinsip due process of law serta perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun perampasan aset tanpa pembedaan (non-conviction based asset forfeiture) dimaksudkan untuk mengatasi berbagai hambatan dalam penegakan hukum, mekanisme tersebut tetap harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, pengaturan mengenai standar pembuktian, prosedur peradilan, serta mekanisme keberatan atau upaya hukum bagi pihak yang dirugikan menjadi aspek krusial yang harus diatur secara jelas dan tegas dalam undang-undang.

Lebih lanjut, RUU Perampasan Aset juga perlu memberikan kepastian hukum terkait status pihak ketiga yang beritikad baik (good faith third party). Dalam praktiknya, aset hasil tindak pidana sering kali telah dialihkan kepada pihak lain melalui transaksi yang secara formal tampak sah. Tanpa pengaturan yang memadai, perampasan aset berpotensi merugikan pihak ketiga yang tidak mengetahui asal-usul ilegal dari aset tersebut. Oleh karena itu, undang-undang ini harus mampu menyeimbangkan kepentingan negara dalam memulihkan kerugian dengan perlindungan hak milik pihak ketiga yang bertindak secara jujur dan sesuai hukum.

Di sisi lain, urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset juga berkaitan dengan komitmen internasional Indonesia dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan terorganisasi. Sebagai negara pihak pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Indonesia memiliki kewajiban untuk mengadopsi langkah-langkah legislatif yang memungkinkan pelacakan, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Ketidakhadiran undang-undang khusus yang mengatur perampasan aset secara komprehensif dapat dipandang sebagai lemahnya implementasi komitmen tersebut, sekaligus berpotensi menghambat kerja sama internasional dalam pengembalian aset yang disembunyikan di luar negeri.

Dalam perspektif kebijakan hukum pidana (criminal law policy), perampasan aset merupakan instrumen strategis untuk menekan motivasi ekonomi pelaku kejahatan. Korupsi pada dasarnya merupakan kejahatan yang berorientasi pada keuntungan finansial, sehingga pendekatan yang hanya berfokus pada pemidanaan badan tanpa pemulihan aset dinilai tidak efektif. Dengan merampas hasil kejahatan, negara tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memutus siklus kejahatan dan mencegah penggunaan kembali aset ilegal tersebut untuk mendanai aktivitas kriminal lainnya. Oleh karena itu, RUU Perampasan Aset dapat dipandang sebagai instrumen preventif sekaligus represif dalam sistem penegakan hukum pidana.

Namun demikian, penerapan mekanisme perampasan aset juga menuntut kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia aparat penegak hukum. Tanpa koordinasi yang baik antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pengelola aset, tujuan undang-undang ini berpotensi tidak tercapai secara optimal. Pengelolaan aset yang telah dirampas harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel agar tidak menimbulkan permasalahan baru, seperti penyalahgunaan aset atau kerugian negara akibat pengelolaan yang tidak efisien. Oleh sebab itu, RUU Perampasan Aset perlu memuat ketentuan yang jelas mengenai tata kelola aset, termasuk mekanisme pencatatan, penyimpanan, pemanfaatan, dan pelelangan aset yang dirampas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem hukum nasional Indonesia. Undang-undang ini tidak hanya berfungsi untuk menutup kekosongan hukum dalam mekanisme pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi, tetapi juga mencerminkan pergeseran paradigma penegakan hukum pidana dari pendekatan yang berorientasi pada pelaku (offender-oriented) menuju pendekatan yang berorientasi pada aset (asset-oriented). Apabila dirumuskan dan diterapkan secara proporsional, berkeadilan, serta berlandaskan prinsip negara hukum, Undang-Undang Perampasan Aset diharapkan mampu menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat pemberantasan korupsi, memulihkan kerugian negara, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Apa Dampak Dari Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Terhadap Peningkatan Deterrent Effect (Efek Gentar) Dan Recovery Rate (Tingkat Pengembalian Aset) Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia?

Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset diproyeksikan membawa dampak signifikan dalam memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya dalam meningkatkan deterrent effect (efek gentar) serta recovery rate (tingkat pengembalian aset). Selama ini, pendekatan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi cenderung menitikberatkan pada pemidanaan badan berupa pidana penjara dan pidana denda, sementara pemulihan kerugian negara melalui perampasan aset belum berjalan optimal. Kondisi tersebut menyebabkan korupsi tetap menjadi kejahatan yang “menguntungkan”, karena pelaku masih

memiliki peluang untuk menikmati hasil kejahatannya meskipun telah dijatuhi pidana.

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat Undang- Undang Korupsi baik yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001, menetapkan aturan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (Asset Recovery).

RUU Perampasan aset mengusung Prinsip “non-conviction based asset forfeiture” Artinya, perampasan aset dilakukan tanpa harus menunggu adanya putusan pidana (tanpa pemidanaan) yang berisi kesalahan dan pemberian hukuman bagi pelaku. NCB asset forfeiture merupakan cara untuk melakukan perampasan aset hasil kejahatan. Dalam sistem common law, dikenal dua jenis perampasan aset yang berkembang, yaitu: 1) Ordinary common law forfeiture atau perampasan yang berlaku berdasarkan putusan pengadilan. Tindakan perampasan dipandang oleh pihak otoritas yang berwenang sebagai sebuah konsekuensi dari pidana. Ordinary common law forfeiture menjadi perampasan in personam, sehingga perampasan dapat dilakukan kepada semua properti yang nyata dan bersifat pribadi yang dimiliki terpidana setelah diputuskan oleh putusan pengadilan dan 2) Statutory forfeiture atau perampasan yang berlaku berdasarkan undang-undang. Statutory forfeiture merupakan perampasan yang diberlakukan tanpa membutuhkan adanya putusan pengadilan. (Setyowati, & Ekawati, 2021)

Tindakan perampasan aset di dalam ketentuan perampasan aset tindak pidana dilakukan terhadap:

- a. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya;
- b. Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan;
- c. Aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan;atau
- d. Aset yang perkara pidananya telah diputus bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2012).

Perampasan aset, sebagaimana dimaksud ketentuannya dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP dan Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor, sebagai pidana tambahan dalam pemidanaan tipikor. Selain itu, terhadap para koruptor juga dapat diterapkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU TPPU, sehingga ancaman dan sanksi pidananya semakin berat dan maksimal. Ancaman pidana sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf e UU TPPU ditentukan bahwa: “Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan aset korporasi untuk Negara”. Perampasan aset korupsi yang berimplementasi kepada "pemiskinan koruptor", merupakan semangat langkah baru keseriusan pemerintah melakukan tindakan nyata dan tegas yang dikehendaki adanya pengembalian kerugian keuangan negara sampai dengan perampasan harta milik koruptor.

Bilamana terpidana tidak dapat mengembalikan kerugian negara yang besarnya sama dengan uang pengganti (UP), maka alternatif terakhir yang diberikan adalah pidana badan (penjara) yang lamanya sama dengan pidana pokok yang telah inkraht. Konsep pemiskinan koruptor lebih merupakan "akibat yang diharapkan dari upaya yuridis berupa pelaksanaan perampasan aset/ harta benda hasil korupsi dalam rangka pengembalian kerugian negara secara optimal"

Pelaksanaan penyitaan dan perampasan terhadap harta hasil TPPU yang berasal dari korupsi, harus dihubungkan (dijuncto-kan) dengan pasal-pasal tipikor agar dapat dijatuhkan pidana tambahan perampasan aset terhadap subyek hukum perseorangan (nonkorporasi), sehingga diharapkan dapat dilakukan perampasan sebanyak-banyaknya terhadap aset hasil dari TPPU yang berasal dari tipikor yang berujung pada "pemiskinan koruptor".

Tidak semua aset dapat dilakukan perampasan. Pasal 2 RUU Perampasan aset mengatur bahwa aset yang dapat dirampas berdasarkan Rancangan Undang-Undang ini, yakni:

- a. Aset yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana baik yang telah dijadikan harta kekayaan milik pribadi, orang lain, atau korporasi baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
- b. Aset yang digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana; Aset lainnya yang sah sebagai pengganti Aset Tindak Pidana; atau
- c. Aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana. Sementara itu, ketentuan aset yang dapat dirampas terdiri atas aset yang bernilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau aset yang berasal dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Namun, dalam hal terjadi perubahan nilai minimum Aset maka penyesuaian nilai minimum diatur dengan Peraturan Pemerintah

Ide pemiskinan sebagai salah satu pidana terhadap tindak pidana korupsi dianggap dapat memberikan efek yang signifikan karena alasan utama seseorang melakukan korupsi adalah ingin mendapat kekayaan yang lebih. Ide pemiskinan ini memiliki hubungan dengan ajaran paksaan psikologis yang dikemukakan oleh Von Feuerbach. Tujuan dari adanya paksaan psikologis itu menurut Feuerbach adalah untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam suatu undang-undang pidana, tidak hanya perbuatan tersebut dituliskan dengan jelas dalam undang-undang pidana tetapi juga mengenai macamnya pidana yang diancamkan. Hal ini dimaksud agar orang yang melakukan perbuatan pidana mengetahui lebih dahulu perihal pidana yang diancamkan.

Pemiskinan koruptor sebagai pidana tambahan, dapat dilaksanakan terhadap pelaku tipikor dan TPPU sebagai optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara extra dan sebagai antisipasi pelaku tipikor atau TPPU yang lain dengan mengembangkan dan berdasarkan teori "keadilan bermartabat". Pelaksanaannya, dalam pidana pokoknya apabila harta pelaku tipikor yang telah disita/dirampas telah memenuhi kerugian negara dan kembali 100%, maka konsep pidana tambahan berupa "pemiskinan koruptor" tetap dilaksanakan dengan cara menyita/merampas harta halal milik terpidana yang jumlahnya sama dengan nilai kerugian negara tersebut. Namun bilamana terpidana tidak dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang besarnya sama dengan UP, alternatif terakhir adalah pidana badan (penjara) yang lamanya sama dengan pidana pokok dan tidak boleh melebihi pidana pokoknya yang telah inkraacht.

Konsep "pemiskinan koruptor" sebagai pidana tambahan dapat dilaksanakan khususnya hanya terhadap pelaku tipikor dan TPPU sebagai upaya penyemangat baru dalam rangka optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara, dan sebagai antisipasi pelaku tipikor atau TPPU yang lain dengan mengembangkan dan berdasarkan teori keadilan bermartabat, dalam rangka mewujudkan adanya keadilan yang bermakna keseimbangan dan harmoni yaitu tercapainya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sebagaimana dicitacitakan pendiri bangsa

Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini membedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. Menurut Pasal 10 Ayat 2 Huruf (b) KUHP, perampasan harta kekayaan merupakan pidana tambahan di Indonesia. Berdasarkan pasal ini, beberapa aset dapat disita berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan hakim. Sesuai dengan ketentuan KUHP, perampasan ini terbatas pada aset terpidana yang diperoleh melalui tindak pidana atau yang sengaja digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana. Meskipun demikian, rancangan undang-undang (RUU) yang mendukung gagasan "perampasan aset tanpa putusan pengadilan", yang menjadi dasar dari langkah ini, perlahan-lahan muncul. Banyak negara memandang undang-undang ini sebagai alat yang efektif untuk menegakkan hukum, terutama dalam kasus di mana pelaku telah meninggal dunia atau melarikan diri. Ini berarti negara dapat menyita aset yang diperoleh melalui tindak pidana tanpa putusan pengadilan. Gagasan ini masih diperdebatkan di Indonesia. Aset yang disita tanpa surat perintah pengadilan dapat melanggar hak milik pribadi berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Namun, menurut konstitusi yang sama, undang-undang dapat membatasi hak-hak ini demi kepentingan masyarakat umum, moralitas, dan supremasi hukum.

Gagasan perampasan aset dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia yang dianggap bertentangan, khususnya hak atas kepemilikan properti (hak milik) dan hak atas peradilan yang sesuai hukum, yang terkadang dikenal sebagai "due process of law". Dua belas "Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, keduanya mengatur hak milik". "Pasal 17 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memiliki properti, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak miliknya secara sewenang-wenang, sejalan dengan ketentuan hak milik yang diatur dalam undang-undang tersebut".

Kepemilikan properti merupakan salah satu hak asasi yang harus dilindungi. Namun, karena Negara tidak memberikan perlindungan konstitusional terhadap kepemilikan aset yang melanggar hukum, penerapan konsep Perampasan Aset NCB tidak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena merupakan instrumen pemerintah untuk mempertahankan kepemilikan aset yang sah. Karena negara dan rakyat memiliki klaim hukum atas kekayaan tersebut, merampasnya dari korupsi sesungguhnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia setiap orang. Perampasan aset sejalan dengan asas praduga tak bersalah dan hak asasi atas kepemilikan properti, asalkan memungkinkan adanya keberatan atas klaim tersebut dan memberikan kesempatan untuk banding yang adil dan tidak memihak di pengadilan.

Untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dalam penerapan Perampasan Aset NCB, Jaksa Penuntut Umum harus terlebih dahulu menunjukkan dugaan kuat atau alasan yang wajar bahwa aset terdakwa atau tersangka terkontaminasi. Lebih lanjut, beban pembuktian khususnya, konsep non-self-incrimination, yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana tidak perlu menunjukkan ketidakbersalahannya atas tindak pidana yang dilakukannya merupakan bagian yang paling rentan dari proses hukum yang semestinya.

"Pasal 14 Ayat 3 Huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 memuat asas non-self-incrimination. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, atau ICCPR, adalah Instrumen Hak Asasi Manusia Universal yang telah diratifikasi oleh undang-undang ini". Berdasarkan pasal ini, seorang terdakwa tidak diwajibkan untuk membuktikan

ketidakbersalahannya sehubungan dengan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Seseorang yang berstatus terdakwa berhak untuk menjalankan prinsip non-incrimination ini di dalam sistem peradilan pidana.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam sistem hukum positif Indonesia saat ini masih bersifat parsial, sektoral, dan belum terintegrasi secara komprehensif, karena ketentuannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang pada prinsipnya masih menempatkan perampasan aset sebagai pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan setelah adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap dan berorientasi pada pertanggungjawaban personal (in personam) pelaku. Kondisi ini menimbulkan berbagai hambatan dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam situasi ketika pelaku korupsi meninggal dunia, melarikan diri, tidak diketahui keberadaannya, mengalami gangguan kejiwaan permanen, atau ketika aset hasil tindak pidana tidak berhasil disita dalam proses peradilan pidana, sehingga tujuan utama perampasan aset berupa pemulihan kerugian keuangan negara tidak dapat dicapai secara optimal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum positif Indonesia saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan efektivitas pemberantasan korupsi melalui mekanisme perampasan aset, serta masih menyisakan kekosongan hukum yang signifikan yang berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari pertanggungjawaban atas hasil kejahatannya.

Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset memiliki urgensi dan dampak strategis dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya dalam memperkuat deterrent effect (efek gentar) dan meningkatkan recovery rate (tingkat pengembalian aset) negara, karena melalui penerapan prinsip *non-conviction based asset forfeiture* negara tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pemidanaan pelaku, melainkan dapat secara proaktif menelusuri, menyita, dan merampas aset yang terbukti berasal dari atau berkaitan dengan tindak pidana. Penerapan konsep ini berpotensi menciptakan efek jera yang lebih kuat melalui pemiskinan koruptor, karena pelaku tidak hanya kehilangan kebebasan melalui pidana badan, tetapi juga kehilangan seluruh manfaat ekonomi yang diperoleh dari hasil kejahatan, sehingga motif utama dilakukannya korupsi dapat ditekan secara signifikan. Di sisi lain, mekanisme ini juga memungkinkan pemulihan kerugian keuangan negara dilakukan secara lebih cepat, efektif, dan optimal, sehingga sejalan dengan tujuan konstitusional negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Meskipun demikian, penerapan Undang-Undang Perampasan Aset harus tetap dilaksanakan dalam kerangka *due process of law*, menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, proporsionalitas, dan akuntabilitas, serta memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kepemilikan dan hak atas peradilan yang adil, agar upaya pemberantasan korupsi tidak hanya efektif secara represif, tetapi juga sah secara konstitusional dan bermartabat dalam perspektif negara hukum.

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia perlu segera menempatkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan mendorong percepatan pembahasannya hingga tahap pengesahan, mengingat keberadaan undang-undang ini sangat krusial untuk menutup kekosongan hukum dalam mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang selama ini belum terakomodasi secara optimal dalam hukum positif Indonesia. Pembentukan Undang-Undang

Perampasan Aset diharapkan mampu menciptakan kerangka hukum yang komprehensif, terintegrasi, dan memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan, penyitaan, pengelolaan, dan perampasan aset yang berasal dari kejahatan, tanpa semata-mata bergantung pada pemidanaan pelaku, sehingga tujuan utama pemulihan kerugian keuangan negara dapat tercapai secara efektif.

Dalam perumusan dan implementasi Undang-Undang Perampasan Aset, pembentuk undang-undang perlu secara tegas mengatur batasan, prosedur, serta mekanisme pengawasan yang ketat terhadap penerapan prinsip *non-conviction based asset forfeiture*, agar tidak membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum dan tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kepemilikan dan hak atas peradilan yang adil (*due process of law*). Oleh karena itu, perlu ditegaskan standar pembuktian yang jelas, mekanisme keberatan dan upaya hukum yang efektif bagi pihak yang merasa dirugikan, serta pengaturan yang transparan mengenai pembalikan beban pembuktian secara terbatas dan proporsional, sehingga penerapan perampasan aset tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan asas keadilan bermartabat.

DAFTAR REFERENSI

- Beny, W., Setiyawan, M., Bariah, C., Surasa, A., Endang, C., Sitanggang, P., Manullang, H., Aulia, A., Ade, A., Tri, K., Gunawan, A., Tendiyanto, T., Utami, S., Junaedi, M., & Esther, J. (n.d.). HUKUM PIDANA KORUPSI. (2024)
- Ferry, D., & Sianipar, A. (n.d.). DASAR PENYITAAN DAN PERAMPASAN ASET TINDAK KEJAHATAN PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA. (2024)
- Husein, Y. (n.d.). *PENJELASAN HUKUM TENTANG PERAMPASAN ASET TANPA PEMIDANAAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI*. (2019)
- Koruptor Yang Melarikan Diri Rivanny Putri Nur Kholifah, T., & Ratomi, A. (n.d.). Upaya Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Vol. 1). (2023)
- Kurniawan, Fajri, Muhammad Syammakh Daffa Alghazali dan Afdhal Fadhila. Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.3. No.7 (Juli 2022).
- Najib, M. A., Sunan, U., Surabaya, A., & Abstrak, K. K. (n.d.). Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial POLEMIK PENGESAHAN RANCANG UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET DI INDONESIA. <https://news.detik.com/berita/d-6628926/mahfud-md-jelaskan-soal-heboh-rp-> (2023)
- Narwadan, Theresia NA, Arief Fahmi Lubis, and H. Abd Hakim. *Teori Hukum Positif: Teori Komprehensif dan Perkembangannya*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Tantimin. (2023). Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Vol. 5, Issue 1).
- Viana Augustine, O. (n.d.). RUU PERAMPASAN ASET SEBAGAI PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA.
- Zainudin Hasan, Aisyah Habibah Azra, Sindy Ramadhani, & Maretha Lintang Putri Praptisia. (2025). Perampasan Aset sebagai Bentuk Upaya Pemiskinan Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 3(1), 68–77. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v3i1.1826>